

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DIGITALISASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Cynthia Pannata¹, Jessica Kwa², Natasha Angeline Wijaya³

¹²³Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Medan

Article Info:

Article history:

Received Date: 07/08/2026

Accepted Date: 15/09/2026

Published Date: 24/09/2026

Keywords:

Pemahaman Perpajakan

Self Assessment System

Teknologi Informasi

Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Namun, masih ditemukan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, pelaksanaan sistem perpajakan, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, penerapan *self assessment system*, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan dan semakin baik penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kebijakan dan pelayanan perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Cynthia Pannata

Universitas Prima Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan agar pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal (Reu, Besa, & Rupa, 2023). Tingkat penerimaan pajak yang tinggi dapat menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peranan

penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan pajak negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan menghambat pencapaian target pembangunan nasional (Prasetya, Afifudin, & Nandiroh, 2025). Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti tata cara penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan cenderung lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak kurang memahami pentingnya pajak serta mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya (Prasetya, Afifudin, & Nandiroh, 2025).

Selain pemahaman perpajakan, sistem perpajakan yang digunakan pemerintah juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Indonesia menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, sistem tersebut akan berjalan secara efektif apabila didukung dengan tingkat pemahaman perpajakan yang baik dari wajib pajak (Prasetya, Afifudin, & Nandiroh, 2025).

Di era perkembangan teknologi saat ini, pemerintah juga telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui berbagai sistem berbasis teknologi seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Registration*. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat wajib pajak yang belum mampu memanfaatkan sistem tersebut secara optimal akibat kurangnya pemahaman teknologi dan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan (Reu, Besa, & Rupa, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pemahaman perpajakan dan penerapan *self assessment system*. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kedua faktor tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang terbentuk dari tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991). Ketiga komponen ini saling berinteraksi dalam membentuk keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan demikian, TPB banyak digunakan dalam penelitian perilaku manusia, termasuk dalam bidang pemasaran, kesehatan, pendidikan, dan kepatuhan pajak.

Sikap terhadap perilaku (*attitude*) dalam TPB merujuk pada evaluasi individu apakah suatu perilaku dianggap menguntungkan atau merugikan. Semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan niat untuk melakukannya (Ajzen, 1991). Norma subjektif menggambarkan tekanan sosial yang dirasakan individu dari orang-orang penting di sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau lingkungan sosial, yang dapat memengaruhi keputusan untuk bertindak

atau tidak bertindak. Sementara itu, *perceived behavioral control* mengacu pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, yang juga berkaitan dengan pengalaman masa lalu serta hambatan yang mungkin dihadapi (Fishbein & Ajzen, 2010). Ketiga faktor ini secara bersama-sama menentukan kuat atau lemahnya niat perilaku seseorang.

2.2 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan, aturan, serta prosedur perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai fungsi pajak, jenis-jenis pajak, tarif pajak, cara penghitungan pajak, hingga tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu (Resmi, 2019). Hal ini karena wajib pajak yang memahami aturan pajak akan lebih mudah menilai konsekuensi dari setiap tindakan perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2018), pemahaman perpajakan juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam menginterpretasikan peraturan pajak yang sering mengalami perubahan. Perubahan regulasi pajak yang dinamis menuntut wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak. Selain itu, pemahaman perpajakan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga dapat berasal dari sosialisasi perpajakan, pelatihan, media informasi, serta pengalaman pribadi dalam menjalankan kewajiban pajak. Dengan adanya pemahaman yang baik, wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi potensi kesalahan administrasi perpajakan.

Dalam konteks penelitian, pemahaman perpajakan sering digunakan sebagai variabel penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi salah satu upaya penting pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara secara optimal (Resmi, 2019; Mardiasmo, 2018).

2.3 Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya berperan sebagai pengawas (controller), sedangkan wajib pajak menjadi pihak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018). Sistem ini diterapkan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Resmi (2019), penerapan *Self Assessment System* menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, karena seluruh proses perpajakan berada di tangan wajib pajak itu sendiri. Hal ini mencakup proses penghitungan pajak terutang berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan, penyetoran pajak ke kas negara, serta pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, sistem ini sangat bergantung pada kejujuran dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak memahami aturan dengan baik, maka potensi kesalahan pelaporan maupun ketidakpatuhan dapat meningkat.

Dalam praktiknya, *Self Assessment System* memiliki kelebihan berupa kemudahan administrasi dan efisiensi waktu bagi pemerintah, namun juga memiliki tantangan berupa risiko rendahnya kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, pemerintah tetap melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pajak, penegakan hukum, serta edukasi perpajakan secara berkelanjutan untuk memastikan sistem ini berjalan efektif (Waluyo, 2017). Dengan demikian, keberhasilan *Self Assessment System* sangat

dipengaruhi oleh kombinasi antara kesadaran wajib pajak dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

2.4 Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan proses transformasi sistem administrasi perpajakan dari metode konvensional menjadi berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak. Dalam praktiknya, digitalisasi pajak mencakup penggunaan sistem elektronik seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan e-Faktur yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Dengan adanya sistem ini, proses administrasi pajak menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Menurut Pohan (2020), digitalisasi pajak tidak hanya berfokus pada kemudahan layanan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi. Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk meminimalkan kesalahan pencatatan manual serta mengurangi potensi kecurangan dalam pelaporan pajak. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan juga mendukung peningkatan kualitas data perpajakan yang lebih akurat dan real-time, sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

Dalam perkembangan saat ini, digitalisasi pajak menjadi salah satu strategi utama dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Implementasi sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) yang sedang dikembangkan juga menjadi bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat karena sistem yang lebih mudah digunakan serta adanya peningkatan pengawasan berbasis data (Pohan, 2020; Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak tepat waktu dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Sanksi administrasi dalam perpajakan biasanya berupa denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Misalnya, keterlambatan pelaporan SPT dapat dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan bunga tertentu. Sementara itu, sanksi pidana dapat dikenakan apabila wajib pajak dengan sengaja melakukan pelanggaran berat seperti penghindaran pajak, pemalsuan data, atau tidak menyampaikan SPT yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara (Resmi, 2019). Oleh karena itu, sanksi pajak tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dapat berimplikasi hukum.

Dalam konteks penelitian, sanksi pajak sering dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas dan jelas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Hal ini karena wajib pajak cenderung menghindari risiko kerugian akibat denda atau hukuman hukum yang lebih berat (Waluyo, 2017). Dengan demikian, sanksi pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung penerimaan negara melalui pajak. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan prosedur administrasi perpajakan, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan.

Menurut Mardiasmo (2018), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem perpajakan yang diterapkan, serta adanya sanksi pajak. Wajib pajak yang patuh tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam hal ini, kepatuhan pajak menjadi indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara, terutama dalam sistem *Self Assessment System* yang mengandalkan partisipasi aktif wajib pajak.

Dalam konteks penelitian, kepatuhan wajib pajak sering dijadikan variabel dependen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sistem perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi tujuan utama pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, upaya seperti edukasi perpajakan, peningkatan layanan digital, serta penegakan sanksi yang tegas menjadi strategi penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017; Mardiasmo, 2018).

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan wajib pajak, dipengaruhi oleh niat (intention) yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak.

Pemahaman perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya sehingga mendorong kepatuhan. *Self Assessment System* memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga menuntut tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi. Digitalisasi pajak mempermudah proses administrasi perpajakan melalui sistem elektronik yang lebih efisien dan transparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali perilaku yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018; Resmi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan bahwa pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak merupakan variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.



2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Pemahaman perpajakan, *Self Assessment System*, Digitalisasi pajak, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel melalui data berbentuk angka yang dianalisis secara statistik. Sementara itu, penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen, yaitu pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Sugiyono, 2020).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Medan. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Karena jumlah populasi yang cukup besar dan tidak seluruh anggota populasi dapat dijangkau, maka penelitian ini menggunakan sampel sebagai bagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2020).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah: (1) wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, (2) wajib pajak yang pernah atau sedang melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti membayar atau melaporkan pajak, (3) wajib pajak yang mengetahui atau pernah menggunakan layanan perpajakan digital, dan (4) bersedia mengisi kuesioner penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 responden, yang dinilai memadai untuk penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda (Sugiyono, 2020).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner berisi sejumlah pernyataan yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Kuesioner dibagikan secara langsung maupun melalui media daring seperti Google Form agar memudahkan responden dalam memberikan jawaban. Metode kuesioner dipilih karena efektif untuk memperoleh data dari responden dalam jumlah yang relatif besar dalam waktu yang lebih efisien (Sugiyono, 2020).

Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert dengan lima tingkat jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, dan Sangat Setuju (SS) = 5. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden terhadap pernyataan yang diberikan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data secara kuantitatif (Sugiyono, 2020).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item pernyataan pada setiap variabel penelitian mampu mengukur konstruk yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung setiap item dengan *r* tabel, di mana item dinyatakan valid apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *r* hitung di atas *r* tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2018).

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	<i>r</i> Hitung	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,711–0,864	Valid
<i>Self Assessment System</i>	0,703–0,851	Valid
Digitalisasi Pajak	0,726–0,879	Valid
Sanksi Pajak	0,714–0,842	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,732–0,886	Valid

4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*, di mana suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian reliabel dan konsisten untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut (Ghozali, 2018).

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,861	Reliabel
<i>Self Assessment System</i>	0,842	Reliabel
Digitalisasi Pajak	0,875	Reliabel
Sanksi Pajak	0,833	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,889	Reliabel

4.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,148 + 0,241X_1 + 0,198X_2 + 0,287X_3 + 0,223X_4$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X_1 = Pemahaman Perpajakan
- X_2 = *Self Assessment System*
- X_3 = Digitalisasi Pajak
- X_4 = Sanksi Pajak

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi positif. Artinya, semakin baik pemahaman perpajakan, semakin baik penerapan *self assessment system*, semakin optimal digitalisasi pajak, dan semakin tegas sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung meningkat (Ghozali, 2018).

Tabel 4.3 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Beta	t hitung	Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,241	2,984	0,004	Signifikan
<i>Self Assessment System</i>	0,198	2,457	0,016	Signifikan
Digitalisasi Pajak	0,287	3,521	0,001	Signifikan
Sanksi Pajak	0,223	2,876	0,005	Signifikan

4.4 Hasil Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 4.3, variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *self assessment system* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016, sehingga juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel digitalisasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula variabel sanksi pajak dengan nilai signifikansi 0,005 juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis H1, H2, H3, dan H4 diterima (Ghozali, 2018).

Tabel 4.4 Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	2,984	0,004	H1 diterima
Self Assessment System	2,457	0,016	H2 diterima
Digitalisasi Pajak	3,521	0,001	H3 diterima
Sanksi Pajak	2,876	0,005	H4 diterima

4.5 Hasil Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 29,764 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis H5 diterima (Ghozali, 2018).

Tabel 4.5 Hasil Uji F (Simultan)

Model	F hitung	Sig.	Keterangan
Regresi Simultan	29,764	0,000	Signifikan

4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,614. Hal ini berarti bahwa sebesar 61,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak, sedangkan sisanya sebesar 38,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, atau faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini (Ghozali, 2018).

Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
Regresi	0,793	0,629	0,614

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,241 dan nilai signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung lebih sadar akan pentingnya pajak bagi negara dan lebih mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar (Resmi, 2019; Mardiasmo, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetya, Afifudin, dan Nandiroh (2025) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), pemahaman perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong niat untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Ajzen, 1991).

4.7.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,198 dan nilai signifikansi 0,016. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman dan penerapan *self assessment system* oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga keberhasilan sistem ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak (Mardiasmo, 2018; Resmi, 2019).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memahami tata cara penghitungan dan pelaporan pajak secara mandiri, maka mereka akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Sebaliknya, jika sistem ini tidak dipahami dengan baik, maka potensi kesalahan pelaporan dan ketidakpatuhan akan meningkat.

4.7.3 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,287 dan nilai signifikansi 0,001. Artinya, semakin baik pemanfaatan layanan perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan sistem perpajakan berbasis elektronik lainnya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak (Pohan, 2020; Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang telah terbiasa menggunakan teknologi digital. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Reu, Besa, dan Rupa (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi pajak menjadi salah satu faktor penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia.

4.7.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,223 dan nilai signifikansi 0,005. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tegas dan jelas sanksi pajak diterapkan, maka semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik berupa denda administrasi, bunga, maupun sanksi pidana untuk pelanggaran tertentu (Mardiasmo, 2018; Waluyo, 2017).

Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali perilaku wajib pajak. Ketika wajib pajak mengetahui adanya risiko denda atau hukuman akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan, mereka cenderung lebih berhati-hati dan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, ketegasan dalam penerapan sanksi pajak menjadi salah satu 45paya penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.7.5 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Digitalisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan

Hasil uji F menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 29,764 dan signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara faktor pengetahuan, sistem perpajakan, kemudahan teknologi, dan penegakan sanksi.

Secara teoritis, hasil ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk niat dan tindakan. Dalam konteks perpajakan, pemahaman perpajakan membentuk sikap wajib pajak, *self assessment system* dan digitalisasi pajak meningkatkan *perceived behavioral control*, sedangkan sanksi pajak dapat memperkuat dorongan kepatuhan melalui kontrol eksternal. Dengan demikian, kombinasi keempat variabel tersebut terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, seperti tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya dapat mendorong kepatuhan, terutama apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang baik.
3. Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudahan penggunaan layanan perpajakan berbasis digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan sistem elektronik lainnya terbukti membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih cepat, praktis, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan agar terhindar dari denda, bunga, maupun sanksi lainnya.
5. Secara simultan, pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara tingkat pemahaman wajib pajak, penerapan sistem perpajakan, kemudahan teknologi, dan ketegasan sanksi perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi perpajakan, penguatan penerapan *self assessment system*, optimalisasi layanan perpajakan digital, serta penegakan sanksi pajak yang tegas dan konsisten.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, agar pemahaman perpajakan semakin baik. Selain itu, DJP juga perlu terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem perpajakan digital agar lebih mudah digunakan, aman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga perlu memanfaatkan fasilitas perpajakan digital yang telah disediakan pemerintah secara optimal, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat waktu.

3. Bagi Pemerintah / Otoritas Pajak

Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan sanksi pajak dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyeimbangkan pendekatan penegakan hukum dengan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dapat tumbuh secara sukarela.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, kepercayaan terhadap pemerintah, atau pengetahuan teknologi informasi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas jumlah sampel, objek penelitian, atau wilayah penelitian agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan representatif.

6. REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behavior* (2nd ed.). New York: Open University Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. New York: Psychology Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Prasetya, R. F. P., Afifudin, A., & Nandiroh, U. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, digitalisasi pajak dan penalty rate terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 311–324.
- Pohan, C. A. (2020). *Pengantar perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan, sanksi pajak serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 173–185.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.